



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/006/1/2018

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

- Membaca : Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama : KB PERMATA HATI
- Pemimpin/ Penyelenggara : Moh. Wahidin
- Alamat : Desa/Kel. Kesawen Kec. Pituruh Kab. Purworejo
- Membaca : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Dikpora Kec. Pituruh Nomor 848/2/2018 Tanggal 05 Januari 2018 kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut diatas layak diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Anak Usia Dini. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997.
11. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
12. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
13. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
14. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
15. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
16. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
17. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
18. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
19. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.
20. Rasmussen, Michael. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama. Pendidikan Nasional Berbasis Teknologi. Kencana 1997. Tahun 2014. Cetakan Pertama.

- | | |
|---------|---|
| KS00000 | <p>Menyusun Pengorganisasian dan Pendidikan Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja 2. Menyusun Anggaran 3. Menyusun Struktur Organisasi 4. Menyusun Sistem Administrasi 5. Menyusun Sistem Evaluasi 6. Menyusun Sistem Pelaporan 7. Menyusun Sistem Pengawasan 8. Menyusun Sistem Pengendalian 9. Menyusun Sistem Pengukuran 10. Menyusun Sistem Penghargaan 11. Menyusun Sistem Penghargaan 12. Menyusun Sistem Penghargaan 13. Menyusun Sistem Penghargaan 14. Menyusun Sistem Penghargaan 15. Menyusun Sistem Penghargaan 16. Menyusun Sistem Penghargaan 17. Menyusun Sistem Penghargaan 18. Menyusun Sistem Penghargaan 19. Menyusun Sistem Penghargaan 20. Menyusun Sistem Penghargaan 21. Menyusun Sistem Penghargaan 22. Menyusun Sistem Penghargaan 23. Menyusun Sistem Penghargaan 24. Menyusun Sistem Penghargaan 25. Menyusun Sistem Penghargaan 26. Menyusun Sistem Penghargaan 27. Menyusun Sistem Penghargaan 28. Menyusun Sistem Penghargaan 29. Menyusun Sistem Penghargaan 30. Menyusun Sistem Penghargaan 31. Menyusun Sistem Penghargaan 32. Menyusun Sistem Penghargaan 33. Menyusun Sistem Penghargaan 34. Menyusun Sistem Penghargaan 35. Menyusun Sistem Penghargaan 36. Menyusun Sistem Penghargaan 37. Menyusun Sistem Penghargaan 38. Menyusun Sistem Penghargaan 39. Menyusun Sistem Penghargaan 40. Menyusun Sistem Penghargaan 41. Menyusun Sistem Penghargaan 42. Menyusun Sistem Penghargaan 43. Menyusun Sistem Penghargaan 44. Menyusun Sistem Penghargaan 45. Menyusun Sistem Penghargaan 46. Menyusun Sistem Penghargaan 47. Menyusun Sistem Penghargaan 48. Menyusun Sistem Penghargaan 49. Menyusun Sistem Penghargaan 50. Menyusun Sistem Penghargaan 51. Menyusun Sistem Penghargaan 52. Menyusun Sistem Penghargaan 53. Menyusun Sistem Penghargaan 54. Menyusun Sistem Penghargaan 55. Menyusun Sistem Penghargaan 56. Menyusun Sistem Penghargaan 57. Menyusun Sistem Penghargaan 58. Menyusun Sistem Penghargaan 59. Menyusun Sistem Penghargaan 60. Menyusun Sistem Penghargaan 61. Menyusun Sistem Penghargaan 62. Menyusun Sistem Penghargaan 63. Menyusun Sistem Penghargaan 64. Menyusun Sistem Penghargaan 65. Menyusun Sistem Penghargaan 66. Menyusun Sistem Penghargaan 67. Menyusun Sistem Penghargaan 68. Menyusun Sistem Penghargaan 69. Menyusun Sistem Penghargaan 70. Menyusun Sistem Penghargaan 71. Menyusun Sistem Penghargaan 72. Menyusun Sistem Penghargaan 73. Menyusun Sistem Penghargaan 74. Menyusun Sistem Penghargaan 75. Menyusun Sistem Penghargaan 76. Menyusun Sistem Penghargaan 77. Menyusun Sistem Penghargaan 78. Menyusun Sistem Penghargaan 79. Menyusun Sistem Penghargaan 80. Menyusun Sistem Penghargaan 81. Menyusun Sistem Penghargaan 82. Menyusun Sistem Penghargaan 83. Menyusun Sistem Penghargaan 84. Menyusun Sistem Penghargaan 85. Menyusun Sistem Penghargaan 86. Menyusun Sistem Penghargaan 87. Menyusun Sistem Penghargaan 88. Menyusun Sistem Penghargaan 89. Menyusun Sistem Penghargaan 90. Menyusun Sistem Penghargaan 91. Menyusun Sistem Penghargaan 92. Menyusun Sistem Penghargaan 93. Menyusun Sistem Penghargaan 94. Menyusun Sistem Penghargaan 95. Menyusun Sistem Penghargaan 96. Menyusun Sistem Penghargaan 97. Menyusun Sistem Penghargaan 98. Menyusun Sistem Penghargaan 99. Menyusun Sistem Penghargaan 100. Menyusun Sistem Penghargaan |
| KS00001 | <p>Menyusun pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan pada tingkat SD/SLTP untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan. b. Menyusun anggaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. c. Menyusun peraturan penyelenggaraan yang berlaku. d. Menyusun laporan kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| KS00002 | <p>Pengorganisasian dan Pendidikan Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini meliputi pada tingkat SD/SLTP meliputi: penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan.</p> |
| KS00003 | <p>Apabila diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang berlaku.</p> |
| KS00004 | <p>Penyusunan dan kegiatan pendidikan di lingkungan SD/SLTP meliputi: penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan.</p> |

Edizione di Pierluigi
pala maggio 11 gennaio 2016
es. 10.1477 15.000.000.00

KETUA: DUKAS PE RANAMAN MUCAL DAP
 PELAYANAN TERBUKA BATU PONTU
 KATUNINGA PLUMPONEJO

WILLIAM BRADY, JR.
FARMER, Green House
1000 1000 1000 1000 1000

1. *Explain the concept of a function.*